

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan pada bab-bab sebelumnya dengan ini dapat disimpulkan:

1. Penertiban pedagang kaki lima di Jalan Ahmad Yani Timur Kabupaten Tulungagung dilakukan dengan cara patroli rutin, teguran lisan dan tertulis. Penertiban pedagang kaki lima ini belum efektif terbukti masih banyak yang berjualan. Permasalahan ini terjadi karena jumlah pedagang kaki lima yang semakin hari semakin banyak dan kurang tegasnya Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Tulungagung. Hal ini terbukti dari jumlah Satpol PP yang ada 150 personil tidak mampu menertibkan pedagang kaki lima yang jumlahnya kurang dari 50 pedagang. Selain itu juga disebabkan oleh kesadaran pedagang yang rendah. Hal ini terbukti oleh pedagang kaki lima yang setelah di razia akan kembali lagi ke lokasi tersebut bahu jalan di Jalan Ahmad Yani Timur.
2. Ditinjau dari *Siyasah Syar'iyah* tentang penertiban pedagang kaki lima di Jalan Ahmad Yani Timur belum sesuai dengan ketentuan-ketentuan Islam. Sesuai dengan pendapat seorang ulama pengasuh pondok Al- Falah Sukoanyar, hal ini melanggar ayat Al Qur'an Surat Yunus ayat 23, Hadist Shahih Bukhari, dan hadist Imam Malik Muwatta, bahwa menggunakan jalan

umum termasuk dalam berbuat kerusakan, keresahan dan mengganggu kepentingan umum itu diharamkan, karena hal itu termasuk perbuatan zalim kepada orang lain.

## **B. Saran**

1. Untuk pemerintah seharusnya menyediakan tempat khusus yang strategis untuk berjualan sebagai ganti daripada pedagang kaki lima. Sehingga tidak akan terjadi tindak pidana dari Keteriban Umum.
2. Untuk Satuan Polisi Pamong Praja seharusnya lebih di tingkatkan lagi mengenai sosialisasi tentang larangan untuk kegiatan usaha dan berjualan di trotoar ataupun bahu jalan.
3. Untuk Pedagang Kaki Lima seharusnya taat pada peraturan perundang-undangan. Sehingga terhindar dari sanksi administrasi maupun sanksi pidana.